

### KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

### PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018

#### TENTANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA PENELITIAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

> DIUNDANGKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 9 MEI 2018



#### KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG

# PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA PENELITIAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

## MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa sumber daya penelitian kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu bagian penting untuk mendukung pertahanan negara;
  - bahwa untuk meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian kesehatan, diperlukan pendidikan, pengembangan, sarana dan prasarana, serta jejaring penelitian kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA PENELITIAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.
- 2. Sumber Daya Penelitian Kesehatan adalah sumber daya peneliti, sarana prasarana, dan pengembangan jejaring penelitian di bidang kesehatan.
- 3. Sumber Daya Peneliti Kesehatan adalah peneliti kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas prajurit kesehatan Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan/atau pengembangan.
- 6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
- 7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
- 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi kesehatan dalam rangka mendukung pertahanan negara.

#### Pasal 3

Upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan dapat dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan Sumber Daya Peneliti Kesehatan;
- b. pengembangan kemampuan Sumber Daya Peneliti Kesehatan;
- c. peningkatan kemampuan sarana dan prasarana Penelitian kesehatan; dan
- d. pengembangan jejaring Penelitian kesehatan.

#### BAB II

## PENDIDIKAN SUMBER DAYA PENELITI KESEHATAN

#### Pasal 4

Pendidikan Sumber Daya Peneliti Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan mengikuti jenjang pendidikan akademik yang linier sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan Sumber Daya Peneliti Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk mengikuti program studi ilmu kesehatan dan kedokteran di perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi paling rendah B atau setara.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Kemhan dan TNI.

#### Pasal 6

Pendidikan Sumber Daya Peneliti Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diikuti oleh Sumber Daya Peneliti Kesehatan yang mempunyai kualifikasi:

- a. memiliki sertifikat sebagai peneliti yang diterbitkan oleh Lembaga Litbang yang diakui Pemerintah; atau
- b. mendapat surat perintah dari pejabat yang berwenang dengan syarat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diteliti, apabila Sumber Daya Peneliti Kesehatan belum memiliki sertifikat peneliti.

#### BAB III

## PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA PENELITI KESEHATAN

#### Pasal 7

Pengembangan kemampuan Sumber Daya Peneliti Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan mengikuti:

- a. pendidikan dan pelatihan sertifikasi sebagai tenaga peneliti kesehatan; dan
- b. peningkatan sertifikasi peneliti yang berjenjang.

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan kemampuan Sumber Daya Peneliti Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh satuan kerja kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pengembangan kemampuan Sumber Daya Peneliti Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain seminar, simposium, kongres, pelatihan, workshop dalam negeri, dan workshop luar negeri.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan kemampuan Sumber Daya Peneliti Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan melalui kerja sama Penelitian dengan perguruan tinggi, kementerian, lembaga dalam negeri dan lembaga luar negeri.
- (2) Hasil dari Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah nasional maupun jurnal ilmiah internasional.

#### BAB IV

## PENINGKATAN KEMAMPUAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan program yang berkelanjutan untuk mendukung Sumber Daya Peneliti Kesehatan.
- (2) Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung peneliti kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI secara bertahap.

#### Pasal 11

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. sarana dan prasarana Penelitian kesehatan Kemhan;
- sarana dan prasarana Penelitian kesehatan TNI Angkatan Darat;
- c. sarana dan prasarana Penelitian kesehatan TNI Angkatan Laut;
- d. sarana dan prasarana Penelitian kesehatan TNI Angkatan Udara; dan
- e. lembaga lain di lingkungan Kemhan dan TNI yang mempunyai kemampuan Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 12

Sarana dan prasarana Penelitian kesehatan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Pusat Rehabilitasi Kemhan; dan
- b. Rumah Sakit dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kemhan.

#### Pasal 13

Sarana dan prasarana Penelitian kesehatan TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
   Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- b. Lembaga Kesehatan Militer Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- c. Lembaga Biovaksin Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- d. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- e. Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- f. Lembaga Biomedis Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- g. Lembaga Alat dan Peralatan Kesehatan Pusat Kesehatan Angkatan Darat; dan
- h. Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

#### Pasal 14

Sarana dan prasarana Penelitian kesehatan TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan;
- b. Lembaga Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Angkatan Laut;
- c. Lembaga Kesehatan Kelautan Dinas Kesehatan Angkatan Laut;
- d. Lembaga Farmasi Dinas Kesehatan Angkatan Laut;
   dan
- e. Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

#### Pasal 15

Sarana dan prasarana Penelitian kesehatan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

a. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito;

- Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa Saryanto Markas Besar Angkatan Udara;
- c. Lembaga Farmasi Dinas Kesehatan Angkatan Udara;
- d. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut Dinas Kesehatan Angkatan Udara; dan
- e. Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Udara.

#### Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana Penelitian kesehatan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi sarana dan prasarana Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### BAB V

## PENGEMBANGAN JEJARING PENELITIAN KESEHATAN

#### Pasal 17

Pengembangan jejaring Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan menjalin kerja sama Penelitian dan pengembangan kesehatan dengan Lembaga Litbang dalam negeri dan Lembaga Litbang luar negeri.

#### Pasal 18

- (1) Kerja sama Penelitian dan pengembangan dengan Lembaga Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui Kemhan dan TNI sesuai dengan tataran kewenangan.
- (2) Kerja sama Penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB VI TATARAN KEWENANGAN

#### Pasal 19

- (1) Menteri memiliki kewenangan menetapkan kebijakan peningkatan kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Panglima TNI memiliki kewenangan penggunaan kekuatan Sumber Daya Penelitian Kesehatan TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi TNI.
- (3) Kepala Staf Angkatan memiliki kewenangan pembinaan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di lingkungan TNI.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian peningkatan kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melaksanakan pengendalian bidang kebijakan dan perencanaan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan kewenangan;
- Kepala Pusat Kesehatan TNI melaksanakan pengendalian bidang penggunaan Sumber Daya Penelitian Kesehatan dalam pelaksanaan tugas fungsi kesehatan TNI sesuai dengan kewenangan;
- c. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara melaksanakan pengendalian bidang pembinaan dan pelaksanaan Penelitian, pembinaan tenaga peneliti kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kewenangan; dan

Inspektur Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal TNI, d. dan Inspektur Jenderal Angkatan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan keuangan/materiil terhadap pelaksanaan peningkatan kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan kewenangan.

## BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan peningkatan kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara berjenjang dari masing masing satuan kesehatan TNI kepada Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pendanaan yang berasal dari kerjasama dengan lembaga Penelitian nasional dan lembaga Penelitian internasional dilaksanakan melalui satu pintu di Kemhan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 620

Autentikasi Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol,

udhi Chandra Jaya, M.A

Brigadir Jenderal TNI